



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ALIB SUTARTO, Nik : 33231722202830003, laki-laki, lahir di Temanggung pada 22-02-1983, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S1, beralamat di Kwadungan Jurang Rt 001 Rw 001, Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Desember 2020, dengan Register Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg telah mengajukan **Permohonan** penetapan wali untuk keponakan Pemohon yang bernama **Adhien Ardina Marsha** khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008, telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan bernama **Adhien Ardina Marsha** dari

Halaman 1 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Ibu yang bernama : Susiowati, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 11243/TP/2008 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung, tertanggal 01 Agustus 2008;

2. Bahwa Pemohon merupakan paman atau adik dari orang tua anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha**;
3. Bahwa pemohon telah merawat bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia pada 25 November 2020, sebagaimana akta kematian No: 3323-KM-03122020-0005;
4. Bahwa saat ini, anak tersebut akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya dengan No. 3323 1763 0580 0001, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;
5. Bahwa berdasarkan keterangan posita di atas oleh karena itu, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa PEMOHON adalah wali dari **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 dari seorang ibu yang bernama Susiowati;
3. Menyatakan permohonan ini akan dipergunakan Khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 masing-masing berupa:

Halaman 2 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3323172202830003 alamat Kwadungan Jurang Rt 001 Rw 001, Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323173103100001 atas nama Kepala Keluarga Alib Sutarto dengan salah satu anggota keluarganya adalah **Adhien Ardina Marsha** tanggal 3 Desember 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris untuk pengurusan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor 045/007/XII/2020 tanggal 7 Desember 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kwadungan Jurang dan dikuatkan oleh Camat Kledung dengan Saksi-Saksi yaitu Infantri dan Safuat Irwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah Susiowati meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 dan meninggalkan anak yaitu **Adhien Ardina Marsha**, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3323 – KM – 03122020 -0005 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah Susiowati meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323171612051234 atas nama Kepala Keluarga Susiowati dengan salah satu anggota keluarganya adalah **Adhien Ardina Marsha** tanggal 13 Juni 2008, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0024140 atas nama **Adhien Ardina Marsha**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 1 Agustus 2008, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3323176305800001 alamat Kwadungan Jurang Rt 001 Rw 001, Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19036540300 atas nama SUSIOWATI, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Formulir BPJS Ketenagakerjaan Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua yang dibuat dan ditandatangani oleh **Adhien Ardina Marsha**, diberi tanda bukti P.9;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Junior atas nama **Adhien Ardina Marsha** dengan nomor rekening 6808-01-0002438-50-4, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI INFANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** karena Pemohon adalah adik dari orang tua **Adhien Ardina Marsha** yaitu Almarhumah Susiowati;
- Bahwa **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008, jenis kelamin Perempuan, anak dari seorang Ibu yang bernama Susiowati;
- Bahwa selama ini Pemohon telah merawat **Adhien Ardina Marsha** tersebut setelah ibunya yang bernama Susiowati tersebut meninggal dunia pada 25 November 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Susiowati adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman satu kantor dari Almarhum Susiowati yang sama-sama bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa Almarhum Susiowati semasa hidupnya bekerja sebagai aparat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, dimana semasa jabatannya tersebut, Almarhum Susiowati terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, Almarhum Susiowati memperoleh program Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan dan Tunjangan Kematian;
- Bahwa oleh karena Almarhum Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, maka ahli waris Almarhum Susiowati berhak mendapatkan Tunjangan Kematian Almarhum Susiowati dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Almarhum Susiowati hanya tinggal anaknya yaitu **Adhien Ardina Marsha**;
- Bahwa saat ini, **Adhien Ardina Marsha** akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya, namun oleh karena **Adhien Ardina Marsha** masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;
- Bahwa uang santuan kematian dari Almarhum Susiowati tersebut, akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan terbaik untuk **Adhien Ardina Marsha**;

2. **Saksi SAFUAT IRWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** karena Pemohon adalah adik dari orang tua **Adhien Ardina Marsha** yaitu Almarhumah Susiowati;
- Bahwa **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008, jenis kelamin Perempuan, anak dari seorang Ibu yang bernama Susiowati;
- Bahwa selama ini Pemohon telah merawat **Adhien Ardina Marsha** tersebut setelah ibunya yang bernama Susiowati tersebut meninggal dunia pada 25 November 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Susiowati adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman satu kantor dari Almarhum Susiowati yang sama-sama bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa Almarhum Susiowati semasa hidupnya bekerja sebagai aparat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, dimana semasa jabatannya tersebut, Almarhum Susiowati terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, Almarhum Susiowati memperoleh program Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan dan Tunjangan Kematian;
- Bahwa oleh karena Almarhum Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, maka ahli waris Almarhum Susiowati berhak mendapatkan Tunjangan Kematian Almarhum Susiowati dari BPJS

Halaman 5 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

- Bahwa ahli waris Almarhum Susiowati hanya tinggal anaknya yaitu **Adhien Ardina Marsha**;
- Bahwa saat ini, **Adhien Ardina Marsha** akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya, namun oleh karena **Adhien Ardina Marsha** masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;
- Bahwa uang santuan kematian dari Almarhum Susiowati tersebut, akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan terbaik untuk **Adhien Ardina Marsha**;

Atas keterangan kedua orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon yang merupakan paman dari **Adhien Ardina Marsha** mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 dari seorang ibu yang bernama Susiowati dipergunakan Khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, anak tersebut akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya, namun oleh karena **Adhien Ardina Marsha** masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3323172202830003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kwadungan Jurang Rt 001 Rw 001 Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya yaitu Pemohon yang merupakan paman dari **Adhien Ardina Marsha** mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 dari seorang ibu yang bernama Susiowati dipergunakan Khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, anak tersebut akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya, namun oleh karena **Adhien Ardina Marsha** masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Hakim “Menyatakan sebagai hukum bahwa PEMOHON adalah wali dari **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 dari seorang ibu yang bernama Susiowati” dan “Menyatakan permohonan ini akan dipergunakan Khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah anak yang bernama Adhien Ardina Marsha tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku pamannya untuk melakukan perbuatan hukum ataukah tidak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka akan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa telah ada ketentuan mengenai batas usia seorang anak yang kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dapat diwakilkan kepada Orang tuanya selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, telah jelas menyebutkan bahwa batas usia anak yang kepentingannya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dapat diwakilkan kepada Orang tuanya selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut yaitu "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 dari seorang Ibu yang bernama Susiowati, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 11243/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Temanggung tanggal 01 Agustus 2008, sehingga saat ini anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut berusia 12 (Dua belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut baru berusia 12 (Dua belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam artian usia **Adhien Ardina Marsha** tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut secara hukum dapat dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa menurut Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan dan harus diwakili orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan utamanya bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0024140 atas nama **Adhien Ardina Marsha**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 1 Agustus 2008, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3323171612051234 atas nama Kepala Keluarga Susiowati dengan salah satu anggota keluarganya adalah **Adhien Ardina Marsha** tanggal 13 Juni 2008, keduanya membuktikan pada pokoknya bahwa orang tua dari **Adhien Ardina Marsha** hanya tertulis nama ibunya yaitu Susiowati;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3323-KM-03122020-0005 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 13 Desember 2020, didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa saat ini ibunya **Adhien Ardina Marsha** atas nama Susiowati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Susiowati mempunyai pekerjaan sebagai sekretaris desa dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19036540300 atas nama SUSIOWATI, sebagaimana bukti surat bertanda P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris untuk pengurusan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Nomor 045/007/XII/2020 tanggal 7 Desember 2000 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



oleh Kepala Desa Kwadungan Jurang dan dikuatkan oleh Camat Kledung dengan Saksi-Saksi yaitu Infantri dan Safuat Irwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah Susiowati meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 dan meninggalkan anak yaitu **Adhien Ardina Marsha**, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.9 berupa Formulir BPJS Ketenagakerjaan Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua yang dibuat dan ditandatangani oleh **Adhien Ardina Marsha** dan bukti surat P.10 berupa Buku Rekening Tabungan BRI Junior atas nama **Adhien Ardina Marsha** dengan nomor rekening 6808-01-0002438-50-4, ketiganya membuktikan bahwa Almarhum Susiowati semasa hidupnya bekerja sebagai aparat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, dimana semasa jabatannya tersebut, Almarhum Susiowati terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, kemudian sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, Almarhum Susiowati memperoleh program Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan dan Tunjangan Kematian, selanjutnya ahli waris Almarhum Susiowati hanya tinggal anaknya yaitu **Adhien Ardina Marsha**, sehingga saat ini, **Adhien Ardina Marsha** yang akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mengambil hak dari ahli waris Almarhumah Susiowati tersebut, oleh karena anak Almarhumah Susiowati yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam dan diluar Pengadilan dan harus diwakili orangtuanya dalam perkara ini, dan oleh karena orang tua kandungnya sudah meninggal dunia, maka dalam perkara ini harus ada orang tua terdekat dari anak **Adhien Ardina Marsha** tersebut yang dapat mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "apakah Pemohon selaku paman dari anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut dapat mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana dalam perkara *aquo* atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3323173103100001 atas nama Kepala Keluarga Alib Sutarto dengan salah satu anggota keluarganya adalah **Adhien Ardina Marsha** tanggal 3 Desember 2020, pada pokoknya membuktikan bahwa selama ini Pemohon telah merawat **Adhien Ardina Marsha** tersebut setelah ibunya yang bernama Susiowati tersebut meninggal dunia pada 25 November 2020 karena sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut diatas yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan depan persidangan yaitu Saksi INFANTRI dan Saksi SAFUAT IRWANTO, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** karena Pemohon adalah adik dari orang tua **Adhien Ardina Marsha** yaitu Almarhumah Susiowati;
- Bahwa **Adhien Ardina Marsha** lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008, jenis kelamin Perempuan, anak dari seorang Ibu yang bernama Susiowati;
- Bahwa selama ini Pemohon telah merawat **Adhien Ardina Marsha** tersebut setelah ibunya yang bernama Susiowati tersebut meninggal dunia pada 25 November 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Susiowati adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum Susiowati semasa hidupnya bekerja sebagai aparat desa dengan jabatan Sekretaris Desa, dimana semasa jabatannya tersebut, Almarhum Susiowati terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, Almarhum Susiowati memperoleh program Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan dan Tunjangan Kematian;
- Bahwa oleh karena Almarhum Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, maka ahli waris Almarhum Susiowati berhak mendapatkan Tunjangan Kematian Almarhum Susiowati dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa ahli waris Almarhum Susiowati hanya tinggal anaknya yaitu **Adhien Ardina Marsha**;
- Bahwa saat ini, **Adhien Ardina Marsha** akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum ibunya, namun oleh karena **Adhien Ardina Marsha** masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk memenuhi persyaratan atau melakukan pengurusan tersebut, diperlukan penetapan wali atas anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



- Bahwa uang santuan kematian dari Almarhum Susiowati tersebut, akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan terbaik untuk **Adhien Ardina Marsha**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Susiowati, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku paman dari anak yang bernama **Adhien Ardina Marsha** tersebut dapat mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini "apakah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud mewakili keponakannya yang bernama **Adhien Ardina Marsha** dalam melakukan perbuatan hukum khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020, dimana uang santuan kematian dari Almarhum Susiowati tersebut, akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kepentingan terbaik untuk **Adhien Ardina Marsha**, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan masa depan anak **Adhien Ardina Marsha** yang belum dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa diperlukan penetapan "Izin mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** dalam melakukan perbuatan hukum khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020" dari Pengadilan Negeri, dan yang harus diperhatikan dalam perkara ini, bahwa tujuan tersebut "HARUSLAH" untuk kepentingan dan kemaslahatan sang anak, bukan untuk kepentingan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan



tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, maka perlu diberikan penetapan "Izin mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** dalam melakukan perbuatan hukum khusus untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020" dari Pengadilan Negeri kepada Pemohon, sehingga petitum Pemohon pada poin "2" dan "3" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar Putusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan amar, maka petitum permohonan Pemohon selebihnya yang tertuang dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) secara hukum juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang merupakan paman dari **Adhien Ardina Marsha** yang lahir di Temanggung pada tanggal 14 Maret 2008 untuk mewakili kepentingan dari **Adhien Ardina Marsha** dalam melakukan perbuatan hukum khusus yaitu untuk persyaratan pengurusan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan orang tuanya yang bernama Susiowati telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tmg



Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **21 Desember 2020** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor **72/Pdt.P/2020/PN Tmg** tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya sumpah	Rp20.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);